

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JDIH – KPU KABUPATEN KUDUS
2024

Kpt 804 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang dapat berjalan efektif sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, perlu menjamin pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien.
 - Keputusan ini sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TK.01-Kpt/03/KPU/III/2019, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU RI No. 673/TK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 418 Tahun 2023; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; dan Kpt KPU Kab. Kudus No. 13 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU Kab. Kudus No. 385 Tahun 2023.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Oktober 2024.
 - Lampiran : 2 HLM.